



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikbal Bin Hasan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 0/19 April 2023
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Tebannah , Desa. Planggiran , Kec.Tanjung Bumi , Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ikbal Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL BIN HASAN** bersalah melakukan tindak pidana **"MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK"** sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL BIN HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel BPKP sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 ;
- 1 (satu) Buah dosbook handphone merk VIVO Y16 warna hitam, IMEI 1 864406068009376, IMEI 2 864406068009368;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin: 3C1275560;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA Nopol M-4303-GS type 3C1 (V-IXION) tahun 2009 warna hitam Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 atas nama ABD.AZIS.

Dikembalikan kepada saksi ABD. AZIS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IKBAL BIN HASAN**, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tambak saksi H. Muzakki yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa IKBAL BIN HASAN pergi dari hotel OYO yang beralamat di Kec. Kertajaya, Kota Surabaya menuju Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam. Dini hari, Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk. Melihat kondisi yang sepi, lalu terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya terdakwa tanpa ijin juga mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut. Sesampainya di parkiran sepeda motor, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkiran tersebut menuju ke arah Surabaya.

Bahwa pada bagian atas parkiran sepeda motor di area tambak tersebut terbuat dari asbes, dan pada bagian Utara serta Timur dinding parkiran sepeda motor tersebut terbuat dari bamboo. Sesampainya di Surabaya, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman terdakwa dan saat ini terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang gadai lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IKBAL BIN HASAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa IKBAL BIN HASAN di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam. Dini hari, Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk. Melihat kondisi yang sepi, lalu terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya terdakwa tanpa ijin juga mengambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut. Sesampainya di parkiran sepeda motor, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkiran tersebut menuju ke arah Surabaya.

Bahwa pada bagian atas parkiran sepeda motor di area tambak tersebut terbuat dari asbes, dan pada bagian Utara serta Timur dinding parkiran sepeda motor tersebut terbuat dari bambu. Sesampainya di Surabaya, terdakwa meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman terdakwa dan saat ini terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang gadai lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kebal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol M 4384 HO milik saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam area tambak milik Muzakki di Ds Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil tas kecil milik saksi yang didalam tas tersebut terdapat KTP, SIM A, SIM C, STNK atas nama saksi dan Hanphone merk Vivo Y16 warna black;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian saksi membeli sepeda motor V-Ixion bekas tersebut secara cash Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sekitar tahun 2012 dan saya membeli handphone tersebut baru lengkap dengan dosbook dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muzakki keterangan tersebut dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol M 4384 milik saksi Abd Aziz;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam area tambak milik Muzakki di Ds Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Menurut keterangan Abd Aziz terakhir kali dirinya memarkirkan sepeda motor tersebut sekira pukul 18.00 Wib di sebelah utara Pondok yang di pakai untuk istirahat penjaga tambak;
- Bahwa menurut keterangan Abd Aziz tersebut terletak di parkir dalam kondisi tidak terkunci stir, berada di dalam tempat parkir penjaga tambak, yang terdapat atap asbes dengan dinding bambu pada bagian samping namun tersebut pada bagian pintu depan pondok;
- Bahwa tambak tersebut setiap harinya di jaga oleh 2 orang pekerja yang membantu menjaga dan merawat tambak tersebut, dan setiap harinya mereka tinggal di area tambak tersebut siang dan malam, dan tidur di dalam pondok yang telah disediakan di dalam area tambak;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut hilang karena di ambil orang dengan menggunakan kunci yang tertancap di sepeda motor, kemudian orang yang mengambil sepeda motor tersebut keluar melalui pintu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu;

- Bahwa setelah di tunjukkan gambar 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol M-4384-HO (Nopol terbaru M-4303-GS), Noka MH33C10029K274553, Nosin: 3C1275560, saksi mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang di ambil oleh pelaku;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ikbal Bin Hasan dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol M-4384-HO dan tas kecil milik saksi yang didalam tas tersebut terdapat KTP, SIM A, SIM C, STNK atas nama saksi dan Hanphone merk Vivo Y16 warna black milik saksi Abd Aziz;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di parkir motor tambak milik saksi H. Muzakki yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa pergi dari hotel Oyo yang beralamat di Kec. Kertajaya, Kota Surabaya menuju Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam, kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk, setelah melihat kondisi yang sepi, lalu Terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu Terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian Terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin juga mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut, kemudian sesampainya di parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkiran tersebut menuju ke arah Surabaya;

- Bahwa sesampainya di Surabaya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman Terdakwa dan saat ini Terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel BPKP sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 ;
- 1 (satu) Buah dosbook handphone merk VIVO Y16 warna hitam, IMEI 1 864406068009376, IMEI 2 864406068009368;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin: 3C1275560;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA Nopol M-4303-GS type 3C1 (V-IXION) tahun 2009 warna hitam Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 atas nama ABD.AZIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Ikkal Bin Hasan telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol M-4384-HO dan tas kecil milik saksi yang didalam tas tersebut terdapat KTP, SIM A, SIM C, STNK atas nama saksi dan Hanphone merk Vivo Y16 warna black milik saksi Abd Aziz;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di parkir motor tambak milik saksi H. Muzakki yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa pergi dari hotel Oyo yang beralamat di Kec. Kertajaya, Kota Surabaya menuju Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam, kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk, setelah melihat kondisi yang sepi, lalu Terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu Terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian Terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin juga mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut, kemudian sesampainya di parkir sepeda motor, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkir tersebut menuju ke arah Surabaya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Surabaya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman Terdakwa dan saat ini Terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Ikbal Bin Hasan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar Terdakwa Ikbal Bin Hasan telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol M-4384-HO dan tas kecil milik saksi yang didalam tas tersebut terdapat KTP, SIM A, SIM C, STNK atas nama saksi dan Hanphone merk Vivo Y16 warna black milik saksi Abd Aziz;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di parkir motor tambak milik saksi H. Muzakki yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa pergi dari hotel Oyo yang beralamat di Kec. Kertajaya, Kota Surabaya menuju Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam, kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk, setelah melihat kondisi yang sepi, lalu Terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu Terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian Terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin juga mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju parkiran sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut, kemudian sesampainya di parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkiran tersebut menuju ke arah Surabaya;

- Bahwa benar sesampainya di Surabaya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman Terdakwa dan saat ini Terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar Terdakwa Ikbal Bin Hasan telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol M-4384-HO dan tas kecil milik saksi yang didalam tas tersebut terdapat KTP, SIM A, SIM C, STNK atas nama saksi dan Hanphone merk Vivo Y16 warna black milik saksi Abd Aziz;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di parkiran motor tambak milik saksi H. Muzakki yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa pergi dari hotel Oyo yang beralamat di Kec. Kertajaya, Kota Surabaya menuju Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menginap dan tidur di rumah kosong hingga malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa pergi dari rumah kosong dengan berjalan kaki ke arah tambak. Sesampainya di area tambak milik saksi H. Muzakki, Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam yang berada di tempat parkir, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam yang berada di depan gubuk, setelah melihat kondisi yang sepi, lalu Terdakwa tanpa ijin mendekati gubuk melalui pintu depan tambak yang memang tidak terdapat pintu yang tertutup pada tambak tersebut, dan hanya dikelilingi bambu. Lalu Terdakwa melihat saksi Abd. Aziz dan Umar Faruq sedang tidur. Kemudian Terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y16 warna hitam yang berada di dekat saksi Abd. Aziz, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin juga mengambil 1 (satu) buah tas warna biru milik saksi Abd. Aziz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam lengkap dengan KTP, SIM A, SIM C, dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion atas nama Abd. Aziz yang tergantung di tembok gubuk tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berada di sekitar tambak tambak tersebut, kemudian sesampainya di parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih tertancap pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam, lalu Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut pergi dari parkiran tersebut menuju ke arah Surabaya;
- Bahwa benar sesampainya di Surabaya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayitno untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol M 4303 GS warna hitam tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh paman Terdakwa dan saat ini Terdakwa membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Rexzi Hafifi dan saksi Agus Suprayotno membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zehriyal Ansori sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Abd. Azis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong jaket hoodie lengan panjang warna abu-abu ada tulisan berwarna kuning dibagian depan, 1 pasang sepatu warna putih ada tulisan A SEIGHT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bendel BPKP sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560, 1 (satu) Buah dosbook handphone merk VIVO Y16 warna hitam, IMEI 1 864406068009376, IMEI 2 864406068009368, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin: 3C1275560, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA Nopol M-4303-GS type 3C1 (V-IXION) tahun 2009 warna hitam Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 atas nama ABD.AZIS telah disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abd Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Bin Hasan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel BPKP sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560;
 - 1 (satu) Buah dosbook handphone merk VIVO Y16 warna hitam, IMEI 1 864406068009376, IMEI 2 864406068009368;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam tahun 2009, Noka MH33C10029K274553, Nosin: 3C1275560;
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA Nopol M-4303-GS type 3C1 (V-IXION) tahun 2009 warna hitam Noka MH33C10029K274553, Nosin : 3C1275560 atas nama ABD.AZIS.

Dikembalikan kepada saksi Abd Aziz

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)